

DAFTAR ISI

Table of Contents

BAB I	10
PENDAHULUAN	10
I.1. LATAR BELAKANG	10
I.2. RUMUSAN MASALAH	17
I.3. TUJUAN PENELITIAN	17
I.4. MANFAAT PENELITIAN	18
I.5. KEASLIAN PENELITIAN	20
BAB II	24
TINJAUAN PUSTAKA	24
II.1. TINJAUAN TENTANG <i>FINTECH</i>	24
II.1.A. PENGERTIAN <i>FINTECH</i>	24
II.1.B. JENIS-JENIS <i>FINTECH</i>	26
II.2. TINJAUAN TENTANG <i>PEER TO PEER LENDING</i>	28
II.2.A. PENGERTIAAN <i>PEER TO PEER LENDING</i>	28
II.2.B. TATA CARA KERJA <i>PEER TO PEER LENDING</i>	31
II.2.C. PIHAK-PIHAK YANG TERLIBAT DALAM <i>PEER TO PEER LENDING</i>	32
II.3. TINJAUAN TENTANG HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN	36
II.3.A. TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM	36
II.3.B. PENGERTIAN HUKUM PERLINDUNGAN KONSUMEN, KONSUMEN DAN PELAKU USAHA	38
II.3.C. ASAS DAN TUJUAN PERLINDUNGAN KONSUMEN	41
II.3.D. HAK DAN KEWAJIBAN PELAKU USAHA DAN KONSUMEN	43
II.3.E. TINJAUAN PERLINDUNGAN HUKUM KONSUMEN MENURUT POJK No. 1/POJK.07/2013 DAN SURAT EDARAN OJK No. 2/SEOJK.07/2014	48
II.4. LEMBAGA ALTERNATIF PENYELESAIAN SENGKETA (LAPS)	50
BAB III	53
METODE PENELITIAN	53
III.1. SIFAT DAN JENIS PENELITIAN	53
III.2. SUMBER DATA	55

III.3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA	57
III.4. ANALISIS DATA	57
<u>BAB IV</u>	<u>59</u>
<u>ANALISA DAN PEMBAHASAN</u>	<u>59</u>
IV.1. PERBANDINGAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA PINJAMAN DARI PERUSAHAAN <i>PEER TO PEER LENDING</i> DI NEGARA INDONESIA DAN SINGAPURA	59
IV.2. PERAN DARI LEMBAGA BERWENANG UNTUK MENGAWASI DAN MEREGULASI <i>FINTECH</i> DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN PENETAPAN SUKU BUNGA KEGIATAAN <i>PEER TO PEER</i> <i>LENDING</i> DI INDONESIA DAN SINGAPURA	74
<u>BAB V</u>	<u>107</u>
<u>PENUTUP</u>	<u>107</u>
V.1. KESIMPULAN	107
V.2 SARAN	110
<u>DAFTAR PUSTAKA</u>	<u>112</u>
BUKU-BUKU	112
JURNAL	113
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DAN PERATURAN LAINNYA	114
INTERNET	115